



P U T U S A N

Nomor : 119/Pid.B/2013/PN.Btg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **YUDI WAHYUDI AGURA PUTRA Bin
ANDI AMINUDDIN RANI (Alm)**
Tempat Lahir : Bontang
Umur : 34 Tahun/ 28 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Brigjen Katamso RT.15 Kel.
Gunung Elai
Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2013 sampai dengan 22 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan



Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YUDI WAHYUDI AGURA PUTRA Bin ANDI AMINUDIN RANI (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata pemukul atau senjata penikam” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI WAHYUDI AGURA PUTRA Bin ANDI AMINUDIN RANI (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) parang terbuat dari besi stailless dan gagang terbuat dari kau warna coklat ;
 - 1 (satu) pisau terbuat dari besi stailless dan gagang terbuat besi stainless ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pleeidooi*), namun terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa YUDI WAHYUDI AGURA PUTRA Bin ANDI AMINUDIN RANI (Alm) pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Jl. Brigjen Katamso RT. 15 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang , “barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobe memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata



pemukul atau senjata penusuk. Adapaun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wita saksi ARDAN Bin ARMAIN mengendarai sepeda motor lewat depan rumah terdakwa, mendengar suara knalpot sepeda motor saksi ARDAN yang nyaring terdakwa kaget kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi ARDAN dan terdakwa marah-marah didepan rumahnya saksi ARDAN dengan mengatakan “kenapa kamu laju-laju” lalu saksi ARDAN menjawab “saya tidak tahu kalau kamu ada disitu” mendengar jawaban saksi ARDAN terdakwa tidak terima kembali lagi kerumahnya saksi ARDAN dengan membawa parang tersebut dan parang tersebut digunakan untuk mengancam saksi ARDAN dengan membawa parang tersebut dan parang tersebut digunakan untuk mengancam saksi ARDAN, setelah itu terdakwa pulang lagi kerumah untuk mengambil sebuah pisau kemudian terdakwa naik sepeda motor yang ada didepan rumah Sdr.MUSLIMIN dan kembali pulang kerumahnya ;
- Selanjutnya saksi ANTON SAYUDANI selaku Babimkantibnas Kelurahan Gunung Elai yang mendapat laporan dari warga langsung menuju kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Bontang ;
- Bahwa terdakwa pada saat membawa parang dan pisau tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 Narkotika -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUDI WAHYUDI AGURA PUTRA Bin ANDI AMINUDIN RANI (Alm) pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Jl. Brigjen Katamso RT. 15 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang , “barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul atau senjata penusuk. Adapaun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wita saksi ARDAN Bin ARMAIN mengendarai sepeda motor lewat depan rumah terdakwa, mendengar suara knalpot sepeda motor saksi ARDAN yang nyaring terdakwa kaget kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi ARDAN dan terdakwa marah-marah didepan rumahnya saksi ARDAN dengan mengatakan “kenapa kamu laju-laju” lalu saksi ARDAN menjawab “saya tidak tahu kalau kamu ada disitu” mendengar jawaban saksi ARDAN terdakwa tidak terima kembali lagi kerumahnya saksi ARDAN dengan membawa parang tersebut dan parang tersebut digunakan untuk mengancam saksi ARDAN dengan membawa parang tersebut dan parang tersebut digunakan untuk mengancam saksi ARDAN, setelah itu terdakwa pulang lagi kerumah untuk mengambil sebuah pisau kemudian terdakwa naik sepeda motor yang ada didepan rumah Sdr.MUSLIMIN dan kembali pulang kerumahnya ;
- Selanjutnya saksi ANTON SAYUDANI selaku Babimkantibnas Kelurahan Gunung Elai yang mendapat laporan dari warga langsung menuju kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Bontang ;
- Bahwa terdakwa pada saat membawa parang dan pisau tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARDAN Bin ARMAIN :

- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Brigjen Katamso RT.15 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;



- Bahwa awalnya saksi hendak pulang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor dan ketika saksi melewati rumah terdakwa kemudian terdakwa yang berada didepan pintu rumah terdakwa meneriaki saksi “kenapa kamu laju-laju?” dan saksi menjawab “tidak tahu kalau kamu ada disitu” lalu terdakwa mengatakan “ya, sudah mau kamu apa?” dan saksi menjawab lagi “tidak mau apa-apa” dan setelah itu terdakwa masuk kedalam rumahnya ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi yang berada dalam rumah saksi mendengar warga yang berteriak mengatakan terdakwa membawa parang dan menantang saksi untuk keluar rumah dan berkelahi ;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak keluar dari rumah saksi namun terdakwa dihalangi oleh bapak saksi dengan menarik baju terdakwa agar terdakwa tidak memasuki rumah saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi ANTON SAYUDANI anggota kepolisian datang membawa terdakwa ke Polres Bontang ;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi mengenali dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi II ANTON SAYUDANI Bin (Alm) SUTIKNO :

- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Brigjen Katamso RT.15 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa awalnya saksi yang merupakan anggota Polres Bontang mendapatkan telepon dari Ketua RT 15 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang yang memberitahukan terdakwa mengamuk sambil membawa parang dan sering meresahkan masyarakat sekitar tempat tinggal terdakwa di RT 15 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa saksi yang merupakan Babinkamtibas Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang saksi selanjutnya menuju kerumah terdakwa dan melakukan mediasi dan saksi memutuskan membawa terdakwa ke Polres Bontang karena terdakwa telah sering kali mengamuk dan meresahkan masyarakat sehingga warga masyarakat meminta saksi untuk membawa terdakwa ke Polres Bontang ;



- Bahwa saksi membawa surat penangkapan yang sah ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti saksi mengenali dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi III IMAM ERI SAPUTRA Bin KAMIT ;

- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Brigjen Katamso RT.15 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa saksi adalah warga RT.15 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang yang merupakan tetangga saksi ARDAN Bin ARMAIN dan terdakwa dan saksi melihat terdakwa yang membawa parang yang diselipkan dipinggang sebelah kanan kemudian di depan rumah saksi ARDAN Bin ARMAIN berteriak-teriak dan menyuruh saksi ARDAN Bin ARMAIN untuk keluar dari rumah dan berkelahi ;
- Bahwa saksi kemudian melihat terdakwa dicegah bapak saksi ARDAN Bin ARMAIN agar terdakwa tidak masuk kedalam rumah saksi ARDAN Bin ARMAIN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan terdakwa marah dan mengajak saksi ARDAN Bin ARMAIN berkelahi ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa parang tanpa memiliki ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi mengenali dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diminta keterangannya sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Brigjen Katamso RT.15 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekira jam 22.00 Wita terdakwa yang hendak ke tukang cukur melihat saksi ARDAN Bin ARMAIN dengan menggunakan sepeda motor dengan suara knalpot yang keras dan membuat terdakwa kaget ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menegur saksi ARDAN Bin ARMAIN “kenapa kamu laju-laju?” dan saksi menjawab “saya tidak tahu kamu ada disitu” dan kemudian terdakwa pulang ke rumahnya mengambil parang dan mendatangi rumah saksi ARDAN Bin ARMAIN ;
- Bahwa terdakwa di depan rumah saksi ARDAN Bin ARMAIN mengatakan “kalau tidak suka dengan saya ganti rugi saja rumah saya “ kemudian terdakwa pulang kerumahnya mengambil pisau dan selanjutnya naik motor yang ada di depan rumah Sdr. MUSLIMIN dan ketika itu terdakwa akan dipukul bapak saksi ARDAN Bin ARMAIN kemudian terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengganti baju karena baju terdakwa robek ditarik oleh bapak saksi ARDAN Bin ARMAIN ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumahnya selanjutnya saksi ANTON SAYUDANI yang merupakan Babinkamtibas dan anggota Polres Bontang datang dan membawa terdakwa ke Polres Bontang ;
- Bahwa terdakwa membawa parang dan pisau ke rumah saksi ARDAN Bin ARMAIN karena terdakwa merasa tidak senang mendengar suara knalpot saksi ARDAN Bin ARMAIN ;
- Bahwa terdakwa membawa parang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan pisau tersebut dipergunakan terdakwa untuk berkebun dan berjaga-jaga yang disimpan terdakwa di dapur rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah sering kali mengamuk di daerah rumah tempat tinggal terdakwa dengan membawa parang dalam keadaan marah ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) parang terbuat dari besi stainless dan gagang terbuat dari kayu warna coklat ; 1 (satu) pisau terbuat dari stainless dan gagang terbuat dari besi stainless ; barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum



yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan harus persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta melihat barang bukti dalam perkara ini yang sesuai satu dan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Brigjen Katamso RT.15 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang terdakwa ditangkap oleh saksi ANTON SAYUDANI karena membawa senjata penikam ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekira jam 22.00 Wita terdakwa yang hendak mencukur rambut melihat saksi ARDAN Bin ARMAIN melewati depan rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan knalpot yang mengeluarkan suara nyaring sehingga membuat terdakwa marah dan menegur saksi ARDAN Bin ARMAIN “kenapa kamu laju-laju?” dan saksi menjawab “saya tidak tahu kamu ada disitu” ;
- Bahwa terdakwa yang tidak menerima jawaban saksi ARDAN Bin ARMAIN kemudian pulang ke rumahnya mengambil parang dan ke rumah saksi ARDAN Bin ARMAIN untuk mengancam saksi ARDAN Bin ARMAIN dan mengatakan “kalau tidak suka dengan saya ganti rugi saja rumah saya” dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil pisau dan terdakwa kembali ke depan rumah saksi ARDAN Bin ARMAIN lalu terdakwa naik motor yang ada di depan rumah Sdr. MUSLIMIN pulang kembali ke rumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya warga sekitar rumah terdakwa dan saksi ARDAN Bin ARMAIN merasa resah dengan perbuatan terdakwa yang sudah seringkali membawa parang dan pisau dan mengamuk di sekitar rumah terdakwa sehingga warga melaporkan terdakwa ke Polres Bontang ;
- Bahwa kemudian datang saksi ANTON SAYUDANI yang merupakan Babinkamtibmas Kelurahan Gunung Elai langsung menuju ke rumah terdakwa dan melakukan mediasi antara warga dan terdakwa namun warga meminta terdakwa untuk dibawa ke Polres Bontang dan akhirnya terdakwa diamankan ke Polres Bontang ;
- Bahwa terdakwa membawa pisau dan parang tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Atau Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tersebut diatas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan sudah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan Penuntut umum yang bersifat Alternatif tersebut di atas, maka Majelis mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan terhadap dakwaan Penuntut Umum yang unsur-unsurnya dapat terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis berpendapat jika fakta hukum tersebut di atas lebih memenuhi unsur dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 2 ayat (1) UU RI No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya ;

Ad./

1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Setiap Orang" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa **YUDI WAHYUDI AGURA PUTRA Bin ANDI AMINUDIN RANI (AIm)** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP) ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya ;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan keseluruhannya melainkan unsur yang sesuai dengan unsur yang terdapat dalam fakta persidangan ;

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wita saksi ARDAN Bin ARMAIN yang melewati depan rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan suara yang nyaring yang membuat terdakwa marah-marah kepada saksi ARDAN Bin ARMAIN lalu selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa dan kemudian mendatangi rumah saksi ARDAN Bin ARMAIN selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumahnya dengan membawa pisau dan kembali mendatangi rumah saksi ARDAN Bin ARMAIN untuk menantang berkelahi namun bapak saksi ARDAN Bin ARMAIN mencegah terdakwa agar tidak masuk kedalam rumah dan membuat baju terdakwa robek dan selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor yang diparkir depan rumah Sdr. MUSLIMIN pulang kerumah terdakwa ;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 ;



Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi terdakwa agar nantinya setelah keluar dari penjara dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat RT. 15 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951, UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **YUDI WAHYUDI AGURA Bin ANDI AMINUDDIN RANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) parang terbuat dari besi stainless dan gagang terbuat dari kayu warna coklat ;
 - 1 (Satu) pisau terbuat dari besi stainless dan gagang terbuat stainless ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian telah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013, oleh kami **TEOPILUS PATIUNG, SH.,MH** selaku Ketua Sidang, **CHYSNI ISNAYA DEWI, SH** dan **RAHMAWATI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HARTINAH, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **INDRA RIVANI, SH** Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

CHYSNI ISNAYA DEWI, SH

TEOPILUS PATIUNG, SH., MH

RAHMAWATI, SH., MH

Panitera Pengganti,

HARTINAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)